



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN REMPAH,
OBAT DAN AROMATIK**

JALAN TENTARA PELAJAR NO 3 BOGOR 16111
TELEPON (0251) 8321879, FAXIMILI (0251) 8327010
WEBSITE: rempahobat.brmp.pertanian.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN REMPAH, OBAT, DAN AROMATIK**
NOMOR : B- 45 /KPTS/HM.130/H.4.3/06/2025

TENTANG

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN
REMPAH, OBAT, DAN AROMATIK**

**KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN
REMPAH, OBAT, DAN AROMATIK**

Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 484862);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 203);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 369) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/HM.30/5/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/OT 140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 785);

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 580);
7. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DI KECUALIKAN

- KESATU** : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor B-478/KPTS/HM.130/H.4.3/06/2025 yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 2 Juni 2025
Kepala Balai,



Lampiran Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik
 Nomor : Nomor B-~~45~~⁴⁶KPTS/HM.130/H.4.3/06/2025
 Tanggal : 2 Juni 2025

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN REMPAH, OBAT, DAN AROMATIK TAHUN 2025

NO	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu	
			Pertimbangan sebelumnya			
			Dibuka	Ditutup		
A.	Kepegawaian					
1.	Pegawai <ul style="list-style-type: none"> Daftar Riwayat Hidup Pegawai (ASN dan Tenaga Kontrak), Biodata Pegawai Elektronik dan Non Elektronik, Kartu Permohonan Penambahan Penghasilan Pegawai (KP4) Pegawai Hasil General Check Up Kesehatan Pegawai, Hasil evaluasi kapabilitas/intelektualitas/kompetensi/rekomendasi pegawai, Rekomendasi tim etika, Identitas pegawai yang izin perkawinan/percerayaan, Riwayat dan kondisi anggota keluarga pegawai. 	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 huruf h UU No .14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, UU No. 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara PP No. 45/ 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS 		Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pejabat/pegawai	Pegawai yang rahasianya diungkapkan memberi kan persetujuan tertulis, dan/ pengungkapan seseorang dalam jabatan republik	
B.	HUKUM					
1 .	Alat bukti kasus dokumen penanganan perkara, opini hukum pendapat hukum/legal opinion, catatan mengenai proses, catatan mengenai proses penyesuaian sengketa, kasus hukum yang masih dalam proses	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 huruf h UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana UU No. 5 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, HIR 		Apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat penegakan hukum	Sampai dengan proses selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap	
C .	HKI					
1.	Skema Pemuliaan Varietas Tanaman	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik UU No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman 		Mempengaruhi rahasia kepemilikan perusahaan /rahasia pemuliaan yang akan menyebabkan persaingan tidak sehat	Sampai jangka waktu perlindungan habis	
2	Data Permohonan Hak PVT	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik UU No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman 		Dapat mengakibatkan persaingan yang tidak sehat dan kerugian materil	Sampai dengan proses penetapan dan pelepasan rumpun/galur ternak selesai (melalui Keputusan Menteri Pertanian)	
5	Data hasil uji laboratorium	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 huruf b UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik 		Apabila dibuka akan memberikan penafsiran yang berbeda oleh masyarakat	Terbatas dengan persetujuan masyarakat dan dapat menyebabkan kekerasan dan berpengaruh terhadap nilai ekonomis	
D	PENGADAAN BARANG /JASA					
1.	Pengadaan barang/jasa yang masih dalam proses	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 huruf b UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. 		Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu perlindungan dari	Sampai dengan proses selesai	

		<ul style="list-style-type: none"> Pasal 6 huruf b perpres No 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintahaan dan perubahannya 		persaingan usaha tidak sehat	
E.	PENGELOAAN KEUANGAN				
1.	Hasil pemeriksaan kasus dan laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang belum diserahkan ke Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 huruf a dan huruf I UU NO.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik UU No.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, Lampiran keputusan MenPan No . 40 tahun 2004 tentang pelaksanaan pemantauan dan pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada instansi pemerintah 		<p>Penyalahgunaan oleh pihak lain ,merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan Premature ,dapat menghambat proses penyelesaian kerugian Negara,dapat mengungkapkan data rahasia pribadi yang berkaitan dengan kondisi keuangan,asset dan pendapatan seseorang serta riwayat dan kondisi anggota keluarga dapat mengungkapkan surat-surat yang bersifat rahasia yang berkaitan tentang kerugian Negara seperti surat dari BOK-RI dan BPKP</p>	Sampai dengan laporan diserahkan ke BPK
F.	Lain-lain				
1.	Akses Ruang Server	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 huruf j dan huruf I UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 30 s.d 37 UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik 		Tindak Kriminal pengerusakan dan pencurian data	terbatas
2	Internet Protocol (IP) Adress	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 huruf j dan huruf I UU No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 30 UU No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik 		Penerobosan/penyalahgunaan akses	Terbatas
3	Sistem Management Database	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 huruf j dan huruf I UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 30 UU No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik 		Penyalahgunaan oleh pihak lain	Terbatas
4	Kode Akses Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 huruf j dan huruf I UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 1 angka 16 UU No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik 		Penyalahgunaan oleh pihak lain	Terbatas
5.	Hasil uji laboratorium, data teknis hasil pengujian, data sampel dan lokasi penyimpanan	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 huruf b dan huruf I UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 		Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat	Terbatas

6.	Hasil pengujian laboratorium baik pengujian benih, proteksi dan pestisida	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 huruf b dan huruf I UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 		Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat	Terbatas
7.	Usulan pelepasan varietas baru	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 huruf b dan huruf I UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 		Dapat diperjualbelikan terhadap varietas yang akan dilepas, kemungkinan bisa dilepas pihak lain/Negara lain	Setelah varietas dilepas
8.	Hasil analisis mutu pestisida/APH yang sedang dikerjaan di laboratorium beserta identitas pemohonnya dan hasil identitas PPT, serta hasil pemantauan Organisme Pengganggu Tanaman dan Hama Penyakit Tanaman	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 huruf b dan I UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik 		Dapat mengganggu sistem analisis	Setelah proses selesai
9.	Rincian data penerima bantuan program pemerintah yang meliputi identitas, alamat, no telp dan data lainnya Kementerian Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> Pasal huruf h UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Identitas UU PDP 		Dapat menyebabkan ketidaknyamanan pemilik data	Terbatas
10.	Data pemegang Izin usaha dibidang pertanian yang bersifat pribadi	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 huruf b dan I UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik 		Perizinan usaha perkebunan merupakan izin yang diberikan kepada pelaku usaha perkebunan yang bersifat pribadi dan termasuk hak kekayaan intelektual bagi pemegang perizinan tersebut	Terbatas
11	Data pengguna jasa layanan di lingkungan BRMP-TROA Kementerian Pertanian meliputi NIK, NPWP, nomor HP, Alamat dan Informasi bersifat pribadi lainnya.	UU KIP No. 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h, Bab VII, pembinaan dan pengawasan bagian pertama pembinaan pasal 29 UU No .8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen		Dapat menyebabkan ketidaknyamanan dari pengguna jasa dan menciptakan iklim usaha yang tidak sehat	
12	Data pribadi (NIK dan No.KK) Petani , Penyuluh pertanian, Peneliti, Swasta, Wiraswasta, Mahasiswa, Dosen/Guru, dan peserta pelatihan serta penerima manfaat program Kementerian lainnya	<ul style="list-style-type: none"> Undang-undang No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, permentan No .39 tahun 2015 UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) 		<ul style="list-style-type: none"> Dapat menyebabkan ketidaknyamanan pemilik data Diatur dalam UU PDP Tentang Kerahasiaan Data Pribadi 	Mutlak/tidak terbatas